



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. **Verry Ardiyanto**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 09 Januari 1991, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Kalisong, Rt. 002/Rw. 004, Desa. Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Email : karnian85@gmail.com, sebagai.....**Pemohon I** ;

2. **Karnia**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 12 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Kalisong Rt. 002/Rw. 004, Desa. Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sebagai.....
.....**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 123/Pdt.P/2024/PN.Idm tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 123/Pdt.P/2024/PN.Idm tanggal 16 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 dan memiliki anak yang bernama **KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH** sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Para Pemohon**, yakni berdasarkan:

1) **KTP NIK: 3212210901910004** atas nama **Pemohon VERRY ARDIYANTO**;

2) **KTP NIK: 3212215202950006** atas nama **Pemohon KARNIA**;

3) **Kutipan Akta Nikah: 3212211072023068**, menerangkan bahwa **Para Pemohon** yang bernama **VERRY ARDIYANTO** dan **KARNIA** telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, dikeluarkan di Indramayu, 13 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur;

4) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 3212-LU-16052024-0012, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, lahir di Indramayu, **07 April 2024**, anak ke Satu dari ayah **VERRY ARDIYANTO** dan ibu **KARNIA**, dikeluarkan di Indramayu, 16 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ir. AKHMAD BUDIHARTO, M.M. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

5) **Kartu Keluarga**, Nomor: 3212210611230001, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **Indramayu**, **07 April 2024**, bertempat tinggal di Blok Kalisong RT. 002 / RW. 004 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan tanggal 06 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ir. AKHMAD BUDIHARTO, M.M. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

6) Surat Keterangan Desa, Nomor: 140 / 802 / Kasi Kesra, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, lahir di **Indramayu**, **07 April 2024**, ingin melakukan perubahan nama, Semula: Nama: **KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, Menjadi: **KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH**, bahwa nama tersebut merupakan satu orang yang sama, dikeluarkan di Bulak, 15 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh H. SAHUDI sebagai Kuwu Bulak;

2. Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak, semula Nama: **KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, menjadi Nama: **KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH**;

3. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam persyaratan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

4. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud melakukan pengajuan permohonan Perubahan Nama Anak, Semula: Nama: **KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, Menjadi Nama: **KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH**, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sering sakit;

5. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

6. Bahwa untuk Permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

7. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, Menjadi Nama: **KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH**, Menjadi Nama: **KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212210901910004, atas nama Verry Ardiyanto, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212215202950006, atas nama Karnia, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 3212211072023068, tertanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-16052024-0012, atas nama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH, tertanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya yang diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212210611230001, atas nama Kepala Keluarga Verry Ardiyanto, tertanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/802/Kasi Kesra, tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kuwu Bulak, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Warsih ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Para Pemohon, namun saudara jauh;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangna suami istri, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengenai kapan anak Para Pemohon tersebut lahir, saksi tidak sudah tidak ingat lagi, namun anak Para Pemohon tersebut sekarang masih berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon beralamat tinggal di Blok Kalisong Rt. 002/Rw. 004, Desa. Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

2. saksi Radem;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Para Pemohon, namun saudara jauh;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangna suami istri, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm



- Bahwa mengenai kapan anak Para Pemohon tersebut lahir, saksi tidak sudah tidak ingat lagi, namun anak Para Pemohon tersebut sekarang masih berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon beralamat tinggal di Blok Kalisong Rt. 002/Rw. 004, Desa. Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum
Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Pengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Warsih dan saksi Radem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212210901910004, atas nama Verry Ardiyanto, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212215202950006, atas nama Karnia, tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan Kartu Keluarga Nomor : 3212210611230001, atas nama Kepala Keluarga Verry Ardiyanto, tertanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.1, P.2 dan P.5) bersesuaian dengan Keterangan Saksi Warsih dan saksi Radem yang menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Kalisong Rt. 002/Rw. 004, Desa. Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 3212211072023068, tertanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur, (vide bukti P.3) Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2023 dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-16052024-0012, atas nama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH, tertanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.4) bahwa KENNAN

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYYAN RAMADHANSYAH, Lahir di Indramayu pada tanggal 07 April 2024, adalah anak pertama laki-laki dari Ayah bernama Verry Ardiyanto dan Ibu bernama Karnia, bersesuaian dengan keterangan Saksi Warsih dan saksi Radem yang menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3212210611230001, atas nama Kepala Keluarga Verry Ardiyanto, tertanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.5), anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama dengan dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH, dan berdasarkan keterangan Saksi Warsih dan saksi Radem menerangkan Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan mengenai mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH dihubungkan Surat Keterangan Nomor : 140/802/Kasi Kesra, tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kuwu Bulak, (vide bukti P.6) dengan nama baru yang akan digunakan adalah KEENANDRA RAYYAN RAMADHANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil serta mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi bernama KEENANDRA RAYYAN RAMANDHANSYAH Oleh karena itu, Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Kandung Para Pemohon tersebut yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi bernama KEENANDRA RAYYAN RAMANDHANSYAH ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMANDHANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama KENNAN HAYYAN RAMADHANSYAH menjadi KEENANDRA RAYYAN RAMANDHANSYAH untuk dibuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Romli, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 140.000,00;
		(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)